

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada kehidupan manusia umumnya dibagi menjadi jiwa dan raga.¹ Menurut Abraham Maslow untuk menjaga jiwa dan raga manusia memiliki kebutuhan yang paling mendasar yaitu makan, minum, dan oksigen untuk bernapas. Kebutuhan yang selanjutnya ialah kedamaian, kasih sayang, perlindungan dari ancaman, dan pengakuan dari orang lain. Kebutuhan yang paling tinggi adalah partisipasi dalam masyarakat sebagai makhluk sosial.²

Sebagai makhluk sosial manusia hidup beriringan dan saling berkomunikasi. Komunikasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tanpa menghilangkan jati diri manusia.³ Keadaan sosial biasanya memengaruhi perilaku manusia sebagai cerminan psikologis akibat yang terjadi pada hidupnya. Dengan melihat semakin banyaknya lintas kepentingan manusia maka hubungan antar manusia harus dibatasi dengan hak dan kewajiban berdasarkan hati nurani dan norma masyarakat.⁴

¹ Hasan Firdaus, "Manusia Mengenal Manusia," *JURNAL PENDIDIKAN INOVATIF* 1, no. 2 (2006): 31–38.

² Elis Anggeria et al., *Konsep Kebutuhan Dasar Manusia* (CV Budi Utama, 2023), https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=f3tDEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&ots=GQj-H-E2Ic&sig=s2CDivQKi1DWPwcb8AlflevQc_U&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true.

³ Feby Fajriah et al., "Peran Manusia Sebagai Makhluk Individu Dan Makhluk Sosial Dalam Kehidupan Bernegara," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 2250–59.

⁴ Annisa Rahma and Wantini, "Tingkah Laku Manusia Dalam Konteks Sosial," *Jurnal Global Ilmiah* 1, no. 10 (2024): 732–38.

Hak dan kewajiban adalah dua hal berbeda dan tak terpisahkan. Setiap orang wajib melindungi haknya dengan tidak mengintervensi kewenangan pihak lain. Hak adalah segala sesuatu yang menjadi kewenangan dan seharusnya diperoleh baik karena sudah melekat sejak ada di dalam kandungan maupun akibat dari suatu aktivitas.⁵ Sedangkan kewajiban adalah segala keharusan yang wajib dilaksanakan baik pada unit terkecil yakni keluarga hingga masyarakat dan negara.⁶ Hak seseorang dibatasi oleh kewajibannya sebagai manusia maupun warga dari suatu negara. Contoh kepentingan mengenai kewajiban sekaligus hak yang paling dasar ialah mengenai hak asasi manusia.

Hak asasi manusia ialah karunia Tuhan dalam bentuk prinsip serta diselenggarakan demi terjaganya kehormatan, keadilan, dan kemakmuran setiap manusia. Hak asasi manusia tercipta dari kaidah perilaku, pemikiran teoritis, serta peraturan yang wajib dipatuhi.⁷ Hak asasi manusia harus dilaksanakan tanpa membedakan etnis, keyakinan, latar belakang, bentuk ras, jenis kelamin, hingga status ekonomi. Hak asasi manusia mutlak harus didapatkan setiap orang dan tidak dapat dibatasi oleh orang lain.⁸ Untuk menjaga agar kelangsungan hak asasi manusia dapat terlaksana secara

⁵ Nyai Ruhyanti et al., "Hak Dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Hukum Yang Ada Di," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2023): 226–30.

⁶ Intan Nuraini, "Hak Dan Kewajiban Warga Negara," *Jurnal Pendis* 3, no. 2 (2024): 1–4.

⁷ Hanif Maulana Yusuf et al., "Hak Asasi Manusia (HAM)," *Advances in Social Humanities Research* 1, no. 5 (2023): 511–19.

⁸ Rengga Kusuma Putra, *Hak Asasi Manusia "HAM,"* ed. Agus Wibowo (Yayasan Prima Agus Teknik, 2024).

optimal maka adanya dan pelaksanaan hak asasi manusia diatur oleh ketentuan hukum.

Hukum adalah aturan yang dibuat oleh pejabat berwenang berisi perintah, larangan, dan sanksi bermacam-macam.⁹ Tujuan dasar dari hukum yakni menjadi pedoman dalam mengatur tingkah laku manusia, memberi keselarasan antara hak dan kewajiban tanpa membedakan, serta memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.¹⁰ Seperti halnya tertulis pada *Sustainable Development Goals* yang kemudian disebut sebagai SDGs atau dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-16 yang mengatur mengenai stabilitas sosial, keadilan, dan institusi yang kredibel.¹¹ SDGs ke-16 ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang damai berdasarkan rasa adil institusi yang akuntabel. Contoh peraturan hukum adalah mengenai kebebasan berekspresi dalam peraturan internasional maupun nasional.

Peraturan internasional mengenai kebebasan berekspresi yang pertama adalah pada *Universal Declaration of Human Rights* 1948 yang kemudian disingkat menjadi UDHR. Menurut pernyataan asasi manusia ini, suatu hak asasi yang dimiliki manusia diatur dalam hukum agar tidak terjadi

⁹ Nafi'uddin Fauzi Mahfudh, Eko Ari Wibowo, and Sulistya Eviningrum, "Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kota Surakarta Dalam Praktik Penegakan Hukum Di Tingkat Kejaksaan (Studi Penelitian Pada Kejaksaan Negeri Surakarta)," *Jurnal Serambi Hukum* 19, no. 01 (2026): 78–92.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, 13th ed. (Kencana Prenadamedia Group, 2021), https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=eUVIEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=mengenal+hukum&ots=0fcszIC0Cz&sig=1Ox8UMHbs6rgzHcJnHfle6bvODU&redir_esc=y#v=onepage&q=mengenal+hukum&f=false.

¹¹ Ketut Boby Suryawan, "Memahami Fungsi Dan Tujuan Hukum Dalam Pengantar Ilmu Hukum," *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2025): 226–36.

pembungkaman. Kebebasan diberikan sepenuhnya, kecuali melewati batas yang diatur dalam undang-undang.¹² Menurut Pasal 19 deklarasi ini kebebasan berekspresi dimiliki oleh setiap individu termasuk dalam hal menelusuri, memperoleh, dan mengemukakan informasi.¹³

Peraturan internasional mengenai kebebasan berekspresi yang selanjutnya adalah pada *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966 yang kemudian disingkat menjadi ICCPR. Peraturan ini diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Peraturan ini ingin memberikan pengukuhan mengenai harkat dan martabat berdasarkan kedaulatan tanpa membedakan demi tercapainya ketenteraman internasional.¹⁴ Menurut Pasal 19 kovenan ini kebebasan berekspresi dimiliki oleh setiap orang tanpa dipengaruhi oleh tekanan pihak lain namun tetap dibatasi oleh hukum demi menghargai pihak lain dan menjaga pertahanan internasional dan nasional.¹⁵

Peraturan nasional yang mengatur mengenai kebebasan berekspresi tertinggi berada pada dasar negara Indonesia yakni Pancasila. Pancasila ialah pedoman masyarakat Indonesia yang fleksibel dan mampu mengikuti

¹² Dedi Setiawan, “Pengaruh Konvensi HAM Internasional Terhadap Hukum Indonesia Dalam Perspektif Asas Selective Policy,” *THE OFFICIUM NOBILE JOURNAL* 1, no. 1 (2024): 48–61.

¹³ United Nations Human Rights, “Universal Declaration of Human Rights” (1948), <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian>.

¹⁴ Mia Gisella Kartika, “Pembatasan Kebebasan Hak Asasi Manusia Dalam Freedom of Speech,” *Honeste Vivere Journal* 35, no. 1 (2025): 1–10.

¹⁵ United Nations Human Rights, “International Covenant on Civil and Political Rights,” Pub. L. No. 171–201 (1966), <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>.

perkembangan zaman. Pancasila adalah nilai luhur dari bangsa Indonesia.¹⁶ Pancasila sila keempat secara tersirat berkaitan dengan kebebasan berekspresi. Hal ini karena sila keempat Pancasila mengatur kedaulatan rakyat, musyawarah, dan dialog partisipatif untuk menghormati gagasan orang lain.¹⁷

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian disebut dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 paragraf pertama menyebutkan perihal kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi adalah bentuk nyata dari kemerdekaan yang harus ditegakkan dan merupakan bentuk pencegahan terjadinya otoritarianisme.¹⁸ Selain mencantumkan sila-sila Pancasila, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 juga memiliki nilai prinsipil, aspirasi bangsa, dan tujuan nasional.¹⁹ Hubungan antara Pancasila dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mencerminkan makna Pancasila menjadi akar dari segenap peraturan hukum. Sehingga peraturan ini dijadikan sebagai dasar negara yang tidak dapat di amandemen.

Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian disingkat menjadi UUD NRI 1945 juga mengatur mengenai kebebasan berekspresi. Yakni pada Pasal 28E ayat (2) hingga (3).

¹⁶ Ananda Rivaldo Pondiu Unggul et al., “Pancasila Sebagai Dasar Negara,” *Intelektiva* 4, no. 4 (2022): 25–31.

¹⁷ Amalya Salsa Saparina and Dinie Anggraeni Dewi, “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Praktik Kebebasan Berpendapat Di Indonesia,” *Jurpis: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 18, no. 1 (2021): 49–62.

¹⁸ Abdur Rahim et al., “Peran Ma ’ Had Al-Zaytun Dalam Melaksanakan Ketertiban Dunia Berdasarkan Pada Pembukaan UUD 1945,” *JHIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 7, no. 8 (2024): 8551–61.

¹⁹ Mei Susanto, “Kedudukan Dan Fungsi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: Pembelajaran Dari Tren Global,” *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* 18, no. 2 (2021): 184–203.

Bahwa Pasal 28E ayat (2) tersebut menjelaskan tiap-tiap individu berkesempatan menyampaikan gagasannya dan berbuat berdasarkan kesadaran hati nurani.²⁰ Sedangkan Pasal 28E ayat (3) memperkuat dan menyokong hak yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial khususnya menjadi pondasi utama kebebasan berekspresi individu maupun kebebasan berkelompok.²¹

Pasal 28F UUD NRI 1945 menegaskan kembali kebebasan berekspresi. Menurut pasal ini setiap orang memiliki kewenangan melakukan komunikasi dan mendapatkan keterangan termasuk menelusuri, memperoleh, serta mengemukakan informasi.²² Agar masyarakat dapat mendapatkan informasi secara legal dan dapat dipastikan kebenaran isi maupun sumbernya maka lembaga sosial wajib memprioritaskan transparansi dan kemudahan akses informasi. Informasi yang tepat dapat menjadi kontrol sosial.²³

Pasal 28J UUD NRI 1945 juga mengatur mengenai kebebasan berekspresi. Pasal tersebut menerangkan bahwa hak dan kebebasan wajib dihormati dengan tetap memperhatikan batasan sebagaimana diatur oleh

²⁰ Annisa Aulia Evinda, Esa Nur Wahyuni, and Abd Gafur, "Menumbuhkan Nilai Toleransi: Integrasi Pasal 25 Piagam Madinah Dan Pasal 28E Ayat (2) UUD 1945 Dalam Pendidikan Karakter Di Era Digital," *JlIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 8, no. 2 (2025): 14146–53.

²¹ Numan Sofari Hafid, Tajul Arifin, and Ine Fauzia, "Hak Berserikat Dan Berkumpul Menurut UUD Pasal 28E Ayat 3 Dan Pasal 21 Ayat 1 DUHAM; Tinjauan Aktivitas Ekonomi Islam," *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2025): 49–65.

²² Ilham et al., "Konsepsi Hak Asasi Manusia Dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Di Desa Karampi Yang Belum Terjangkau Sinyal : Telaah Konstitusi Pasal 28F UUD NRI," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (2023): 438–57, <https://doi.org/https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.176>.

²³ Seri Mughni Sulubara, T. Saiful Basri, and Iskandar, "Analisis Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Kabar Masyarakat* 2, no. 4 (2024): 198–211, <https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jkb.v2i4.2653>.

undang-undang.²⁴ Ketentuan tersebut beriringan dengan UDHR 1948. Tujuannya adalah agar hak dan kebebasan orang lain tetap terpenuhi secara proporsional dan selaras dengan kaidah kemanusiaan yang beradab.²⁵ Pasal ini juga dijadikan sebagai batasan hak manusia khususnya kebebasan berekspresi. Sehingga hak tersebut tidak dapat dilaksanakan secara mutlak.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia juga membahas kebebasan berekspresi. Manusia ialah makhluk yang diberi karunia hak asasi secara kekal dan universal demi kemajuan dan eksistensi manusia.²⁶ Dalam batang tubuh ketetapan ini tidak berisi banyak pasal. Namun berisi persiapan yang padat dan sistematis sebagai langkah permulaan diterimanya paham mengenai kedaulatan dan hak yang dimiliki oleh setiap manusia seperti halnya kebebasan berekspresi saat orde baru.²⁷

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum juga mengatur mengenai kebebasan berekspresi. Menurut peraturan tersebut tiap-tiap orang dan golongan berhak untuk mengutarakan gagasannya sebagai bentuk kedaulatan

²⁴ Syamsir Syamsu and M Nur Fahmi, "Jaminan Hak Asasi Manusia Dalam Dinamika Perkembangan Konstitusional," *JOURNAL SYNTAX IDEA* 6, no. 06 (2024): 2716–27, <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i6.3513>.

²⁵ Sulubara, *Loc. Cit.*

²⁶ Anisa Zaskia Noverina, Muhammad Farel Akbar, and Nahda Eriza, "Urgensi Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia," *HUMANI: Jurnal Hukum Masa Kini* 1, no. 3 (2024): 142–53, <https://jurnal.asraindonesia.com/index.php/humani/article/view/54>.

²⁷ Abdul Rouf Hasbullah et al., *Beberapa Aspek Terkait Hak Asasi Manusia*, ed. Rizki Dermawan and Moch. Choirul Rizal (Indonesia: Cipta Media Nusantara (CMN), 2021), https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=p2S4EAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Beberapa+Aspek+Terkait+Hak+Asasi+Manusia&ots=RslVp2Dmoe&sig=PfgtlVAyi_wt6sUbOKduNk3PzNI&redir_esc=y#v=onepage&q=Beberapa Aspek Terkait Hak Asasi Manusia&f=true.

rakyat dalam bangsa, dan negara.²⁸ Masyarakat ialah pemegang kekuasaan pada tingkat tertinggi karena Indonesia ialah negara dengan kedaulatan rakyat.²⁹ Kedaulatan rakyat mendorong masyarakat memegang fungsi sebagai kontrol sosial.

Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian disingkat menjadi UU HAM juga mengatur mengenai kebebasan berekspresi. Menurut Pasal 23 ayat (2) tiap-tiap individu diberi kebebasan memiliki, menyampaikan, maupun menyiarkan gagasan berdasarkan hati nurani baik dalam bentuk tertulis maupun lisan.³⁰ Sedangkan menurut Pasal 25 setiap orang memiliki hak menyiarkan gagasan di khalayak umum misalnya seperti pilihan untuk mogok kerja karena adanya perselisihan hubungan industrial.³¹

Hak kebebasan berekspresi erat kaitannya dengan aktivitas jurnalistik dan pers. Jurnalistik merupakan aktivitas yang berkaitan dengan pers dan tidak dapat terpisahkan. Tugasnya ialah mencari, menghimpun, mengerjakan, merangkai informasi mengenai berita kejadian harian, mingguan, bulanan,

²⁸ Sukoco, Abdur Rahim, and Siti Ngainnur Rohmah, "Tinjauan Tentang Kebebasan Berpendapat Di Ma'had Al-Zaytun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Dan Maqashid Syariah," *JHIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 10 (2024): 12017–25, <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i10.6041>.

²⁹ Ryan Sudargo, Eddy Asnawi, and Bagio Kadaryanto, "Penerapan Hukum Terhadap Penanggung Jawab Aksi Unjuk Rasa Yang Melakukan Tindak Pidana Di Wilayah Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 5317–26, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/16708>.

³⁰ Rizki Wahyuni and Yati Sharfina Desiandri, "Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Kebebasan Berpendapat/Bereksperesi Dalam Negara Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Sains Dan Teknologi* 5, no. 3 (2024): 50–60, <https://doi.org/https://doi.org/10.55338/saintek.v5i3.2422> Hak.

³¹ Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, "Aspek Hukum Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi," *YUSTITIA* 15, no. 1 (2021): 26–34.

bahkan tahunan dalam area kedaerahan, nasional, hingga internasional.³² Sedangkan pers ialah kependekan dari penerbitan pers atau dapat diartikan sebagai media massa. Pers adalah organisasi atau saluran berita cetak maupun digital yang mempublikasikan hasil dari aktivitas jurnalistik.³³ Pers merupakan garda paling depan dalam menyampaikan informasi.

Pers secara khusus ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang kemudian disingkat menjadi UU Pers. Peran dari adanya suatu pers adalah untuk menjunjung tinggi nilai kedaulatan, kontrol sosial, dan sumber terpercaya tanpa intervensi. Salah satu hak fundamental yang dimiliki pers ialah jaminan hukum kebebasan pers.³⁴ Kebebasan pers memberikan konsekuensi dalam masyarakat menjadi lebih mudah mengakses warta publik sehingga dapat memberikan gagasan sebagai ekspresi pikirannya.³⁵ Seiring perkembangan zaman persebaran informasi digital semakin cepat serta memudahkan sampainya informasi tanpa perlu memikirkan jauhnya jarak dan menghemat waktu.

Perkembangan teknologi informasi digital didukung oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian disingkat

³² Kustadi Suhandang, *Pengantar Jurnalistik Seputar Organisasi, Produk Dan Kode Etik*, ed. Mathori A Elwa, III (Indonesia: Nuansa Cendekia, 2023), https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=J3WyEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=mengenal+pers&ots=Wne3KOiSr&sig=Pw4bjm8vb7X1dYiFZgpMBJfbIMw&redir_esc=y#v=onepage&q=mengenal+pers&f=true.

³³ Erwan Efendi et al., "Peran Pers Dalam Membangun Negara Dan Daerah," *Innovative : Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 8156–70.

³⁴ Irwan Yulianto and Antonius Ratobata, "Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Pers Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers," *Jurnal Ilmiah Fenomena* 18, no. 2 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.36841/fenomena.v19i02>.

³⁵ Yosefina Daku, Markus Kristian Retu, and Theresia E.B da Cunha, "Kajian Instrumen Rekayasa Sosial Dalam Mengontrol Produksi Berita Pada Media Online Menurut Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers," *Jurnal Preferensi Hukum* 5, no. 3 (2024): 391–98, <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jph.5.3.2024.391-398> Kajian.

menjadi UU ITE.³⁶ Menurut peraturan ini kebebasan berekspresi bersifat fundamental dalam memelihara agar ranah digital tetap kredibel, inovatif, dan memberi jaminan keamanan.³⁷ Selain itu kebebasan berekspresi juga menjadi tiang demokrasi dan akuntabilitas. Undang-undang sudah dua kali uji materi sebagai upaya dalam menyempurnakan muatan undang-undang.

Indonesia negara berlandaskan hukum dan mengakui hak asasi kebebasan berekspresi. Hal ini dilakukan dengan memberikan jaminan dan perlindungan melalui peraturan perundang-undangan.³⁸ Begitu banyak dan panjang hierarki peraturan yang mengatur mengenai kebebasan berekspresi. Namun dalam perjalanannya terdapat risiko tumpang tindih hierarki pengaturan hukum. Selain itu celah multitafsir juga dapat mendorong penyalahgunaan wewenang misalnya penerapan hukum dalam praktik peradilan yang tidak konsisten.³⁹

Semakin jauh celah hukum mengenai kebebasan berekspresi khususnya dalam UU Pers dan UU ITE maka dapat mengancam berbagai kejahatan. Misalnya ancaman terjadinya pembungkaman, pemidanaan, keselamatan jiwa, serta berimbas pada tatanan dan landasan negara hukum.⁴⁰ Hal ini dapat menyebabkan masalah regional bahkan internasional. Berdasarkan permasalahan mengenai celah hukum tersebut maka diperlukan pembahasan

³⁶ Devi Tri Indriasari, "Kebebasan Bereksprei Dalam Tekanan Regulasi: Studi Terhadap Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)," *Jurnal Masyarakat Indonesia* 49, no. 2 (2023): 243–56, <https://doi.org/10.14203/jmi.v49i2.1373>.

³⁷ Fadhilatul Husni, "Kebebasan Bereksprei Dan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah," *Ijtihad* 36, no. 1 (2020): 75–86.

³⁸ Dewi, *Op. Cit.* hal 8

³⁹ Dimas Hadiwijaya, "Kriminalisasi Dalam UU ITE Antara Perlindungan Hukum Dan Pembungkaman Kebebasan Bereksprei," *Jurnal Inovasi Pendidikan Kreatif* 6, no. 2 (2025): 239–50.

⁴⁰ Indriasari, *Op. Cit.* hal 9

yang mendalam guna menanggulangi permasalahan sosial yang terjadi dan mencegah semakin jauhnya ancaman mengenai kebebasan berekspresi khususnya untuk jurnalistik, pers, maupun masyarakat. Hal ini dilakukan agar kehidupan berbangsa dan bernegara tetap kondusif tanpa adanya intervensi.⁴¹

Yang membedakan penelitian Penulis dengan penelitian terdahulu ialah penelitian diupayakan untuk menganalisis lebih dari peraturan perundang-undangan dan menilai pelaksanaan pada realita kebebasan berekspresi secara tekstual, tetapi juga menelaah seberapa pentingnya kepastian batas antara pelanggaran etika pada kehidupan pers yang harusnya dituntaskan dengan cara berdasarkan UU Pers bukan dengan jalur pidana oleh UU ITE pada praktik di peradilan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5940 K/Pid.Sus/2022. Pada praktik dalam putusan kekurangan dalam karya jurnalistik dijadikan dasar untuk mengesampingkan perlindungan hukum. Permasalahan disharmoni pengaturan ini memiliki dimensi yang lebih luas dari sekadar konflik antar undang-undang tetapi juga mencerminkan ketegangan antara dua kepentingan yang sama-sama sah antara kepentingan negara dan kepentingan komunitas jurnalistik. Berdasarkan konteks permasalahan seperti yang telah ada mendorong Penulis untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Disharmoni Pengaturan Hukum tentang Kebebasan Bereksprei dalam UU Pers dan UU ITE: Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 5940 K/Pid.Sus/2022.”**

⁴¹ Yulianto, *Op. Cit. hal 9*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai kebebasan berekspresi berdasarkan UU Pers dan UU ITE?
2. Bagaimana penerapan ketentuan pidana terhadap karya jurnalistik dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5940 K/Pid.Sus/2022?
3. Bagaimana bentuk dan implikasi disharmoni pengaturan antara UU Pers dan UU ITE dalam kebebasan berekspresi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5940 K/Pid.Sus/2022?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi bagaimana UU Pers dan UU ITE dalam mengatur kebebasan berekspresi.
2. Menelaah bagaimana penerapan ketentuan pidana terhadap karya jurnalistik dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5940 K/Pid.Sus/2022.
3. Menganalisis bentuk dan implikasi disharmoni pengaturan antara UU Pers dan UU ITE dalam perlindungan kebebasan berekspresi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menyumbangkan gagasan akademis bagi kemajuan pengetahuan hukum mengenai kebebasan berekspresi dalam UU Pers dan UU ITE.
 - b. Dijadikan sumber akademik bagi penulis lain dalam penelitian mengenai kebebasan berekspresi antara UU Pers dan UU ITE.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan masukan kepada pejabat pembentuk undang-undang sebagai bahan pertimbangan dalam upaya harmonisasi antara UU Pers dan UU ITE guna menciptakan kepastian hukum dan keadilan.
- b. Menjadi referensi perlindungan untuk pers, wartawan, dan Dewan Pers dalam memahami kewenangan yang dilindungi oleh UU Pers serta batas-batas penerapan UU ITE terhadap produk jurnalistik.

E. Rumusan Pertanggungjawaban Sistematika

Pertanggungjawaban sistematika sama dengan rencana penelitian. Pertanggungjawaban sistematika harus dituliskan paparan substansi dari Bab I hingga Bab V. Sistematika penelitian harus disusun secara berurutan serta saling berkaitan antara suatu bab dengan bab yang lain. Tidak ada bagian yang dapat berdiri sendiri. Berikut pertanggungjawaban sistematika dalam penelitian ini:

1. BAB I Pendahuluan

Bab I ialah pendahuluan. Pada bagian ini memiliki berisi mengenai latar belakang masalah untuk menemukan alasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan kebaruannya berdasarkan isu hukum dengan pola piramida terbalik. Lalu rumusan masalah berisi apa saja masalah yang dikaji. Kemudian tujuan penelitian mengenai maksud dari diadakannya penelitian. Selanjutnya kegunaan penelitian baik

secara teori maupun praktik. Serta yang diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika sebagai gambaran susunan penulisan dari awal hingga akhir.

2. BAB II Kajian Pustaka

Bab II ialah kajian pustaka. Pada bagian ini menyajikan teori untuk dijadikan dasar dalam menganalisis permasalahan. Teori yang ada hubungannya dan menunjang penelitian mencakup teori negara hukum, teori perlindungan hukum, teori hierarki peraturan hukum, dan teori tanggung jawab sosial pers. Selain kerangka teori atau konseptual juga terdapat kerangka pemikiran untuk memudahkan dalam memahami logika hukum.

3. BAB III Metode Penelitian

Bab III ialah metode penelitian. Bab berikut ini menerangkan bagaimana penelitian dilakukan. Metode yang digunakan akan berhubungan dengan bab yang selanjutnya. Yang dibahas pada bagian ini di antaranya yakni apa jenis penelitian, bagaimana sifat penelitian, apa saja pendekatan penelitian, apa jenis dan sumber data penelitian, bagaimana teknik untuk mengumpulkan data, bagaimana teknik untuk menganalisis data, serta bagaimana jangka waktu pada saat pengerjaan penelitian.

4. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab IV ini terdapat hasil penelitian dan pembahasan yang langsung dijadikan satu bagian. Bagian ini ialah inti seluruh

permasalahan dan jawaban. Disini pembahasannya disusun berdasarkan rumusan masalah. Di antaranya yakni mengkaji bagaimana hukum mengatur kebebasan berekspresi melalui UU Pers dan UU ITE, menelaah bagaimana hakim menerapkan aturan pidana terhadap karya jurnalistik dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5940 K/Pid.Sus/2022, juga menemukan dimana letak ketidakselarasan antara kedua undang-undang tersebut.

5. BAB V Penutup

Pada bab V terdapat Penutup. Penutup dibagi menjadi sub bab kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah rumusan yang ditulis secara jelas dan singkat untuk menjawab rumusan masalah dan isu hukum. Sedangkan saran adalah apa saja langkah yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dan harus bersifat operasional.

